

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PENERAPAN AKAD *RAHN*, *QARDH* DAN *IJARAH*
DALAM PRODUK GADAI BERAGUN EMAS PADA
PT. BANK BRI SYARIAH CABANG
BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

Uswatul Hasanah

NIM: 041300797

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016 M / 1437 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Uswatul Hasanah
Nim : 041300797
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Agustus 2016
Yang menyatakan

Uswatul Hasanah

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PENERAPAN AKAD *RAHN*, *QARDH* DAN *IJARAH*
DALAM PRODUK GADAI BERAGUN EMAS PADA PT. BANK
BRI SYARIAH CABANG BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Uswatul Hassnah
NIM: 041300797

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II.

Syahminan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197005032000031001

Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP: 19771052006042003

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III Perbankan Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Uswatul Hasanah
NIM: 041300797

Dengan Judul:

**PENERAPAN AKAD RAHN, QARDH DAN IJARAH
DALAM PRODUK GADAI BERAGUN EMAS PADA PT. BANK
BRI SYARIAH CABANG BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis 04 Agustus 2016
1 Dzul-Qa'idah 1437

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Sekretaris

Syahminan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197005032000031001

Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP: 197711052006042003

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

Muhammad Arifin, S.HI., M.Ag
NIP. 197410152006041002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala berkah dan rahmatnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul, **“Penerapan Akad Rahn, Qardh dan Ijarah Dalam Produk Gadai Beragun Emas Pada PT. Bank BRIS yariah Cabang Banda Aceh”**. Salawat beruntai salam ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw., yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP), penulis banyak mengalami kendala dan pasang surut semangat. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih, terutama kepada :

1. Orang tua tercinta Bapak M.Yusuf Ibu Rusmaniyah atas setiap cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan, baik secara moril maupun materil. Baktiku seumur hidup takkan mampu untuk membalas semua cintamu.
2. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan Laporan Kerja Praktik ini.
3. Syahminan, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I dan Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Semoga Bapak dan ibuk selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.

4. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
5. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
6. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyetujui judul, membimbing selama penulisan bab I dan telah memberi masukan, nasehat serta motivasi disaat penulis merasa patah semangat
7. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
8. Seluruh dosen dan staf akademik Jurusan Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terima kasih telah mendidik kami.
9. Roni Ardiansyah selaku Manager oprasional dan seluruh karyawan dan karyawati BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh (bang Elza, kak Rahmi, kak Dina, kak Nanda, kak Nia, Kak lia, bang yopie dan kak Eka) serta kepada kawan seperjuangan ketika magang (icha, emi, sefina). Terima kasih telah membimbing, berbagi ilmu, pengalaman, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Kakakku (Faida), abangku (Kausar), yang selalu memberi dukungan serta nasehat dari jauh.
11. Seluruh keluarga besar yang selalu memberi kasih sayang dukungan dan semangat kepada penulis selama merampungkan Laporan Kerja Praktik ini.
12. Sahabat-sahabatku tercinta, Icha, Hijri, Nasla, junita, Suriyani, Andriani, Zatin dan Fanny yang selalu menjadi teman diskusi, memberikan masukan, bantuan dan menemani penulis selama penyusunan Laporan Kerja Praktik ini.
13. Teman-teman angkatan 2013 terkhusus unit III dan unit I, II dan IV pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih telah berjuang bersama-sama, berbagi semangat, persahabatan, kebersamaan,

suka, dan duka selama tiga tahun menempuh pendidikan di Diploma III Perbankan Syariah. Ingatlah teman-teman, setelah kesulitan pasti ada kemudahan dan sesama teman tidak akan saling melupakan

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan ridha Allah SWT.

Banda Aceh, 21 Juni 2016

Penulis

Uswatul Hasanah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z.
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H.	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S.	29	ي	Y
15	ض	D.			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ اِ ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *TaMarbutah* () hidup

TaMarbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Tamarbutah* () mati

TaMarbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةَ : *al-Mad nah al-Munawwarah/al- Mad natul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	x
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	3
1.4 Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik	4
BAB II: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	6
2.1 Sejarah Singkat PT. BRI Syariah Cabang Banda Aceh.....	6
2.2 Struktur Organisasi PT. BRI Syariah Cabang Banda Aceh...	8
2.3 Kegiatan Usaha PT. BRI Syariah Cabang Banda Aceh	13
2.3.1 Penghimpun Dana	13
2.3.2 Penyaluran Dana	15
2.3.3 Pelayanan Jasa	18
2.4 Keadaan Personalialia PT. BRI Syariah Cabang Banda Aceh	19
BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	22
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	22
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	22
3.2.1 Mekanisme Gadai Beragun Emas	23
1 Syarat dan Ketentuan Pembiayaan Gadai Baragun Emas	23
1.1Keunggulan Gadai Beragun Emas.....	26
2 Penerapan Akad <i>Rahn</i> , <i>Qardh</i> , <i>Ijarah</i> pada Gadai Beragun Emas.....	26
3.3 Teori Yang Berkaitan	30
3.3.1 Pengertian <i>Rahn</i> dan Landasan Hukum <i>Rahn</i>	30
3.3.2 Rukun dan ketentuan syariah tentang <i>Rahn</i>	32
3.3.3 Pengertian <i>Qardh</i> dan Landasan Hukum <i>Qardh</i>	33
3.3.4 Rukun dan ketentuan syariah tentang <i>Qardh</i>	34
3.3.5 Pengertian <i>Ijarah</i> dan Landasan Hukum <i>Ijarah</i>	35
3.3.6 Rukun dan ketentuan syariah tentang <i>Ijarah</i>	37

3.3.7 Penggabungan akad <i>Qardh</i> , <i>Rahn</i> dan <i>Ijarah</i> dalam Perspektif Hukum Islam.....	38
3.4 Evaluasi Kerja Praktek	39
BAB IV: PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	
SK BIMBINGAN	
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Uswatul Hasanah
NIM : 041300797
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syariah
Judul : Penetapan Akad *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah* Dalam Produk Gadai Beragun Emas Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh
Tanggal sidang : 04 Agustus 2016
Tebal LKP : 44 Halaman
Pembimbing I : Syahminan, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag

Kerja Praktik dilakukan pada PT. Bank BRI Syariah yang terletak di Jalan Daud Beureuh No. 172-14 Banda Aceh. PT. Bank BRI Syariah menawarkan berbagai produk dan jasa salah satunya produk Gadai Beragun Emas yaitu fasilitas pinjaman dimana bank syariah memberikan pinjaman dana kepada nasabah perorangan dan nasabah menyerahkan barang berharga tertentu sebagai agunan kepada bank syariah produk ini menggunakan tiga akad yaitu akad *Rahn*, *Qardh* dan *ijarah*. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme Penerapan Akad *Qardh*, *Rahn* dan *Ijarah* Produk Gadai Beragun Emas Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh. Produk gadai beragun emas ini menggunakan tiga akad yaitu akad *Qardh* untuk mengikat pinjaman, akad *Rahn* untuk mengikat jaminan dan Akad *ijarah* untuk biaya pemeliharaan atas barang jaminan. Penerapan akad *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah* dalam produk Gadai Beragun Emas dapat dilihat dalam mekanisme penetapan pinjaman yang diberikan sesuai dengan nilai taksir emas, yaitu 90% dengan range pinjaman antara Rp 500.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- pemberian pinjaman menggunakan akad *Qardh*, selanjutnya Bank Syariah mengambil dan menyimpan jaminan berupa emas batangan dan perhiasan yang diberikan nasabah dengan menggunakan akad *Rahn*. Berdasarkan hasil kerja praktik dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Produk Gadai Beragun emas ini dengan menggunakan akad *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah* ini berjalan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 79/DSNMUI/ III/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal *Qardh* dengan menggunakan dana nasabah. Untuk meningkatkan minat nasabah terhadap produk Gadai Beragun Emas pada Bank BRI Syariah, pihak bank perlu meningkatkan promosi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa produk gadai tidak hanya ada di pegadaian tetapi juga terdapat pada bank BRI Syariah.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja.....	20
Tabel 2 : Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir	21
Tabel 3 : Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin	21
Tabel 4 : Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur.....	21
Tabel 5 : Taksiran Emas BRISyariah	25
Tabel 6 : Biaya Pemeliharaan.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Struktur Organisasi
- Lampiran 2 : Brosur Gadai BRISyariah iB
- Lampiran 3 : Aplikasi Permohonan Qardh Beragun Emas
- Lampiran 4 : Perjanjian Akad

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan bagian penting dari sistem keuangan guna kelancaran kegiatan perekonomian suatu negara. Bank bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bank merupakan mitra dalam memenuhi semua kebutuhan keuangan sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat melakukan transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.¹

Dengan diperkenalkan jenis bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil, maka sistem perbankan Indonesia tidak hanya menggunakan sistem perbankan konvensional tetapi dapat memilih kegiatan usaha yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil atau yang lebih dikenal sebagai Bank Syariah. Kegiatan bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan atas dasar prinsip bagi hasil sebagaimana di jelaskan dalam syariat Islam.

Selain itu Islam juga mengajarkan kepada manusia untuk saling tolong menolong, yang dilakukan tidak hanya dalam lingkup yang kecil seperti antara dua orang tetapi juga dalam sebuah perkumpulan yang besar termasuk dalam bisnis yang didalamnya ada transaksi pembiayaan. Kegiatan sosial yang dilakukan perbankan syariah dalam membantu perkembangan masyarakat yaitu dengan cara memberikan pinjaman dengan pengembalian pokoknya saja yaitu *al-qardh*.

PT. Bank BRISyariah adalah salah satu Bank syariah yang beroperasi di Aceh dengan menawarkan berbagai jasa produk layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu produk yang terbebas dari riba dan ketidakpastian.

¹ Kasmir, *Pemasaran Bank Edisi Revisi*, (Jakarta:kencana, 2010), hlm. 7.

Dari berbagai produk dan jasa yang di tawarkan tersebut salah satunya produk Gadai Beragun Emas. Yaitu fasilitas pinjaman dimana bank syariah memberikan pinjaman dana kepada nasabah perorangan dan nasabah menyerahkan barang berharga tertentu sebagai agunan kepada bank syariah. Selanjutnya nasabah akan mendapatkan pembiayaan sesuai taksiran agunan yang diserahkan.

Dalam Islam gadai (*Rahn*) dalam fiqih muamalah adalah boleh seperti disebutkan dalam Al-quran (QS. Al-baqarah : 283) dan sunnah Rasul, bahwa gadai (*Rahn*) adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya, atau harta benda yang dijadikan jaminan utang untuk melunasinya dari nilai barang, apabila tidak mampu melunasinya dari orang yang berutang.

Gadai Beragun Emas yang dipraktikan pada PT.Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh tidak ada bedanya dengan pegadaian syariah lainnya.² Dimulai dari proses penyerahan agunan/jaminan oleh nasabah, selanjutnya ditaksir nilainya oleh pihak dan diberikan pembiayaan sebesar 90% dari jumlah taksiran agunan.

Dalam penerapannya produk gadai beragun emas ini menggunakan tiga akad yaitu akad *Rahn*, *Qardh* dan *ijarah*. Akad *Qardh* digunakan untuk mengikat pinjaman/pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Akad *Rahn* digunakan untuk mengikat jaminan yang diserahkan nasabah, akad *ijarah* digunakan untuk jasa/biaya pemeliharaan agunan nasabah oleh pihak bank penggunaan tiga macam dalam satu produk adalah hal yang dapat dibenarkan berdasarkan fatwa ulama.

Berdasarkan informasi awal dari manager operasional Bank BRI Syariah, bahwa produk *Qardh* Beragun emas ini adalah salah satu produk yang saat ini sedang populer pada Bank BRI Syariah. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kecenderungan peningkatan nasabah dari waktu ke waktu. Berdasarkan uraian diatas dan melihat antusias masyarakat yang menjadikan produk ini sebagai sarana pembiayaan yang mudah dan cepat, maka laporan kerja praktik (LKP)

²Bank BRI Syariah *modul refreshment training* penaksir emas.

dituangkan dengan judul **“Penerapan Akad *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah* dalam Produk Gadai Beragun Emas Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan pelaksanaan kerja praktik dalam penulisan LKP ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah* dalam produk Gadai Beragun Emas.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan laporan kerja praktik dalam penulisan LKP ini adalah:

1. Khazanah Ilmu Pengatahuan
Kegunaan dari hasil Laporan Kerja Praktik untuk dapat dijadikan acuan bacaan bagi mahasiswa khususnya tentang pembiayaan emas, dan dapat dijadikan sebagai referensi di Jurusan Diploma III perbankan syariah sebagai tambahan ilmu pengetahuan.
2. Masyarakat
Dengan laporan kerja praktik ini dapat memberikan masukan dan manfaat pengetahuan kepada masyarakat tentang produk Gadai Beragun Emas khususnya tentang penerapan akad *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah*.
3. Instansi Tempat Kerja Praktik
Laporan kerja Praktik dapat menjadi bahan promosi produk pembiayaan khususnya gadai bagi pihak Bank BRI Syariah dan juga dapat menjadikan masukan yang positif kepada instansi tentang teori-teori yang relevan menurut syariah untuk di aplikasikan dalam bidang perbankan.

4. Penulis

Laporan kerja praktik adalah salah satu syarat khusus akademis yang harus dilakukan mahasiswa dalam menyelesaikan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, selain itu menulis LKP juga dapat menambah ilmu pengetahuan tentang dunia kerja perbankan dan hal-hal tentang pembiayaan mulai dari proses pengajuannya hingga proses pembayaran kembali.

1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Pelaksanaan kegiatan kerja praktik wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah. Sebelum melakukan kerja praktik setiap mahasiswa terlebih dahulu harus mengambil mata kuliah Penulisan Laporan Kerja Praktik pada semester VI (genap). Setelah itu setiap mahasiswa wajib mencari bank atau lembaga keuangan syariah sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik, dan mahasiswa harus membawa surat rekom/pemberitahuan yang dibuat oleh Prodi. Jika pihak bank atau lembaga keuangan setuju, maka mereka akan memberikan surat balasan penerimaan dengan memberikan surat kontrak kerahasiaan data untuk ditandatangani dan diserahkan kepada ketua prodi sebelum di serahkan kembali ke bank.

Sesuai dengan ketentuan dan lamanya kerja praktik yang tertulis di dalam surat kerja praktik, masa berakhirnya kerja praktik ditetapkan hingga tanggal 15 April 2016, dengan demikian lama masa kerja praktik yang harus dilakukan adalah 30 hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Maret 2016. Waktu kerja yang telah ditetapkan PT. Bank BRISyariah cabang Banda Aceh maka kerja praktik berlangsung selama 7 jam dalam sehari dimulai dari jam 7:30 sampai dengan 17:05, dilakukan dari hari Senin sampai Jum'at.

Selama masa kerja praktik berlangsung mahasiswa dapat mengajukan judul LKP kepada ketua LAB dan meminta formulir nilai buku laporan harian magang kepada prodi. Hal ini dibutuhkan untuk menuliskan kegiatan yang

dikerjakan pada saat melakukan kegiatan kerja praktik dan formulir nilai dibutuhkan untuk mengisi nilai yang akan diberikan instansi yang bersangkutan dan ditandatangani oleh *supervisor* tempat dilakukannya tempat kerja praktik di PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh dan juga akan ditandatangani oleh ketua prodi Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry.

Setelah pengajuan judul diterima oleh ketua Lab maka setiap mahasiswa harus menyelesaikan proposal untuk mendapatkan SK Pembimbing yang akan diberikan oleh prodi dan kemudian baru melanjutkan penyelesaian LKP.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 17 Desember 2007 dan berdasarkan izin Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No. 10/67/KEP. GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi sekaligus mengubah kegiatan usahanya dari sebuah Bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.¹

Posisi PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh ketika pada Tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*).Tbk, dan kemudian melebur kedalam PT. Bank BRI Syariah berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2009. Penandatanganan akta dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur PT. Bank BRI Syariah. Saham PT. Bank BRI Syariah dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk.

Merencanakan visi untuk menjadi Bank ritel modern, PT. Bank BRI Syariah melakukan berbagai strategi pengembangan dan penjualan produk-produk inovatif sesuai kebutuhan nasabah.

Kantor Cabang yang representatif dibuka diberbagai kota besar dan strategis di seluruh Indonesia demi memberikan layanan yang mudah dijangkau oleh nasabah. Logo PT. Bank BRISyariah dengan pendar cahaya benar-benar menjadi acuan perusahaan dalam mengembangkan usahanya sehingga PT. BRI Syariah menjadi bank yang di tuju Karena dapat memenuhi berbagai kebutuhan Nasabah.

¹ <http://www/sejarah-berdirinya-bri-syariah..> Diakses pada tanggal 20-03-2016.

Sejak Tahun 2010 PT. Bank BRI Syariah berhasil mendudukkan diri sebagai bank syariah ketiga terbesar dari sisi aset Indonesia. Karim Consulting Indonesia memberikan penghargaan *Islamic Finance Award* kepada PT. Bank BRI Syariah sebagai *The 3 Rank Full Fledged Sharia Bank Indonesia* pada Tahun 2010. Dari institusi yang sama pada tahun 2011 PT. Bank BRI Syariah memperoleh penghargaan sebagai *The Rank The Most Expansive Islamic Bank*. Dalam tahun 2012, Museum Rekor Dunia-Indonesia memberikan sebagai Bank Syariah pertama memiliki layanan *Mobile Banking* di toko *Online* dan sebagai *Philantropy* pertama di Indonesia yang menggunakan ATM dalam penyaluran kepada binaan.

Penghargaan lain diberikan oleh majalah SWA yaitu penghargaan Indonesia *Original Brands 2012* untuk kategori produk bank syariah dan *Inventure Awards 2013* sebagai *The Indonesian Middle Class Brand Champion 2013* untuk kategori tabungan haji. Bagaimana penghargaan lain juga diterima Bank BRI Syariah sebagai bukti eksistensi perusahaan yang diperhitungkan dalam kancah Perbankan Syariah Nasional.

Secara konsisten Bank BRI Syariah terus mengembangkan berbagai strategi dan inisiatif untuk meningkatkan dan mengembangkan perusahaan. Salah satunya adalah membangun kerjasama strategis dengan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk, dalam bentuk memanfaatkan jaringan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk, untuk membangun kantor layanan syariah perusahaan yang berfokus pada kegiatan perhimpunan dana masyarakat. Pada Tahun 2013, Bank BRI Syariah merintis usaha dalam upaya meningkatkan status bank bagi bank devisa untuk direalisasikan pada tahun 2014 sesuai izin Bank Indonesia No.15/2272/DPBS.

Setiap bank memiliki Visi dan Misi untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Sama halnya dengan Bank BRI Syariah yang memiliki visi dan misi. Adapun visinya adalah menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna berbasis syariah. Sedangkan misinya adalah:

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.²

Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh adalah Cabang yang ke 12 yang didirikan di Indonesia. Cabang Bank BRI Syariah diresmikan pada tanggal 1 April 2004 yang beralamat di Komplek Pertokoan Pante Pirak Jalan H. Dimurtala No. 6-7 Banda Aceh. Namun setelah terjadinya gempa dan gelombang Tsunami pada Desember 2004, Cabang BRI Syariah pindah ke Jalan Sultan Alaidi Muhammadiyah No.4-5 Kota Banda Aceh. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh memiliki 2 Cabang pembantu yaitu Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Lhoksemawe dan Cabang Pembantu Meulaboh serta memiliki 3 Unit Mikro yaitu Unit Usaha Mikro Syariah Lambaro, Unit Usaha Mikro Syariah Banda Aceh dan Unit Usaha Mikro Bireuen. Pada Saat ini, Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh tercatat telah melayani nasabah khususnya bagian pembiayaan sekitar 10.000 Nasabah.³

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh

Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan sangat diperlukan dalam pembagian tugas sesuai dengan fungsi dan bagian masing-masing untuk lebih mengarah pada pelaksanaan pedoman kerja yang telah disusun oleh sebuah

²BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, *Gambaran Umum Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh (Revisi)*, (Banda Aceh, 2013) hlm 1

³Hasil Wawancara dengan Karyawan Eka Susanti, *Manager Affair Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh*, tanggal 31 maret 2016.

perusahaan untuk menghindari ketidakjelasan pembagian tugas dalam pencapaian tujuan perusahaan yang telah direncanakan.

Struktur organisasi antara satu perusahaan dengan yang lain biasanya berbeda. Kondisi ini dipengaruhi oleh skala perusahaan, jumlah tenaga kerja dan bentuk perusahaan. Secara garis besar, struktur organisasi Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh sama dengan perbankan syariah lainnya, disebabkan harus mengikuti ketentuan perbankan. PT. Bank BRISyariah cabang Banda Aceh mempunyai struktur organisasi garis lurus. Yaitu pada setiap tingkat atau level organisasi dikepalai oleh seorang atasan yang membawahi beberapa orang karyawan, dalam struktur organisasi kekuasaan tertinggi dipegang oleh para pemegang saham, sedangkan jabatan tertinggi dalam pengurusan bank dipegang oleh Direktur Utama.

Dalam perbankan syariah, terdapat pihak yang akan mengawasi kegiatan kinerja syariah yang dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Adanya Dewan Pengawas Syariah inilah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Adapun struktur organisasi Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh terlampir di halaman lampiran.⁴

Tugas dan wewenang pada Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh terdiri dari seksi-seksi yang bertanggung jawab dibidang masing-masing, adapun tugas dan wewenang bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang berjumlah satu orang yang menjabat sebagai ketua. Adapun tugasnya mengarahkan dan mengkoordinasikan rencana kerja anggaran di KC/KCP/KK, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya, serta mengkoordinasikan pelaporannya untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kerja Anggaran yang ditetapkan.

⁴Wawancara dengan Eka Susanti, *Manager Affair* PT Bank BRISyariah cabang Banda Aceh, Tanggal 08 April 2016.

2. *Manager Operasional* berjumlah satu orang yang mempunyai tugas melakukan persetujuan/otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRI Syariah serta mengkoordinir persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasional kantor cabang. *Manager Operasional* dibantu oleh:
 - 1) *Branch Operasional Supervisor* berjumlah satu orang yang bertugas melakukan persetujuan/otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRI Syariah.
 - 2) *Teller* berjumlah dua orang yang bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang diprosesnya berdasarkan intruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang ditetapkan.
 - 3) *Customer Service* dua orang bertugas melayani nasabah memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan intruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
 - 4) *Operational Support* berjumlah satu orang tugasnya memproses layanan operasi pencairan dan pelunasan pembiayaan serta pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah secara tepat waktu dan konsisten.
 - 5) *Back Office Kliring* tugasnya sebagai narasumber dalam layanan operasi kliring dan transfer baik untuk internal bank maupun dengan jaringan bank eksternal lainnya.
 - 6) *General Affair* tugasnya untuk mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), rekanan dan bagian umum yaitu mengenai data karyawan Kantor Cabang, mengatur rumah tangga Kantor Cabang dan mengelola ATK-BC.
3. *Manager marketing* berjumlah satu orang yang bertugas membantu Pimpinan Cabang dalam mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran

dalam rangka mencapai target bisnis atas segmen yang dikelolanya. *Managemen Marketing* dibantu oleh:

- 1) *Collection Officer* berjumlah satu orang yang bertugas merealisasi pelaksanaan penagihan sesuai target yang ditetapkan.
 - 2) *Account Officer* berjumlah satu orang yang bertugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi pembiayaan tercapai.
 - 3) *Relationship Officer* yang bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, membina dan mengevaluasi kegiatan implementasi Kantor Layanan Syariah (KLS) serta mendukung operasional dan aktivitas bisnis KLS yang menjadi binaannya untuk menjamin kelancaran operasional KLS dan pencapaian target RKA KLS yang telah ditetapkan.
4. *Marketing Manager Micro* yang mempunyai tugas atas *performance* keuntungan Unit Mikro Syariah (UMS) dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan dan mengelola seluruh Staf *Area* dan UMS dalam mendukung kegiatan bisnis UMS. *Marketing Manager Micro* dibantu oleh:
- 1) *Collection Supervisor* yang bertugas melakukan monitoring terhadap fasilitas pembiayaan bermasalah serta melakukan *recovery* atas pembiayaan yang telah ekstrakontabel, Aktiva Yang Diambil Alih (AYDA) dan pembiayaan intrakontabel yang *non performing*.
 - 2) *Area Financing Officer* yang bertugas melakukan *financing analysis* dan penilaian jaminan sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan pedoman pelaksanaan Mikro.
 - 3) *Unit Head* yang bertanggung jawab atas *performance* keuntungan UMS dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan serta mengelola seluruh staf UMS dengan tujuan tercapainya *sustainable growth*.

- 4) *Sales Officer* yang bertugas melakukan proses pemasaran produk mikro BRI Syariah kepada calon nasabah di sekitar komunitasnya sesuai radius yang disetujui antara lain di pasar dan lingkungan pasar.
 - 5) *Relationship Officer* yang bertugas menyelesaikan tunggakan nasabah dengan lama tunggakan di bawah 30 hari dan mencari alternative penyelesaian lainnya.
 - 6) *Unit Financing Officer* yang bertugas melakukan survey transaksi jaminan pembiayaan mikro serta memberikan persetujuan atau menolak proposal pembiayaan berdasarkan hasil analisisnya.
5. *Financing Support Manager* bertugas untuk memastikan seluruh kegiatan yang berlaku yang berkaitan dengan aspek *Financing Support* telah sesuai dengan standar kebijakan dan prosedur yang berlaku serta melakukan pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan yang diberikan. *Financing Support Manager* dibantu oleh:
- 1) *Legal* yang bertugas mengontrol, mengatur dan mematuhi batas-batas hak dan kewajiban antara nasabah sebagai pengguna produk perbankan dan pihak bank itu sendiri.
 - 2) *Appraisal dan Investigation* yang bertugas melakukan penilaian jaminan dan *trade checking*.
 - 3) *Financing Administration* yang bertugas melakukan pencairan pembiayaan, pelaporan asuransi, mengelola izin atau dokumen yang sudah jatuh tempo dan memverifikasi data administrasi *customerbank* dan produk perbankan.
 - 4) *Reporting Custody* yang bertugas yang melakukan pengolahan data dan membuat laporan pembiayaan untuk kebutuhan internal maupun eksternal sesuai dengan standar/ketentuan yang berlaku.
6. *Branch Quality Assurance (BQA)* bertugas sebagai pemeriksa kantor cabang dan kantor cabang pembantu dibawah supervisinya. Bagian ini

tidak bertanggung jawab kepada pimpinan cabang melainkan bertanggung jawab langsung kepada kantor pusat.

7. Bagian Kebersihan dan Keamanan:

- 1) *Driver* bertugas dalam transportasi, mengantar dan menjemput pimpinan atau karyawan ketika diperlukan dan memelihara kendaraan bermotor.
- 2) *Security* bertugas menjaga keamanan kantor, membantu setiap nasabah yang keluar masuk kantor serta selalu siap menghadapi situasi yang terjadi.
- 3) *Office Boy* bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu karyawan lain ketika dibutuhkan.⁵

2.3 Kegiatan Usaha Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh

2.3.1 Perhimpunan Dana

1. Tabungan BRI Syariah

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara bank dan sipenabung. Misalnya dalam jumlah frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat, sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara bank dan nasabah.⁶ PT Bank BRI Syariah memiliki tiga jenis tabungan yang ditawarkan kepada calon nasabah, yaitu:

1) Tabungan Faedah BRISyariah iB

Tabungan faedah BRISyariah iB merupakan tabungan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan,

⁵Wawancara dengan Roni Ardiansyah, *Manager Oprasional* Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, Tanggal 12 April 2016.

⁶Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi.*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2011), hlm. 57 .

dipersembahkan untuk individu yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Manfaatnya memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

2) Tabungan Haji BRISyariah iB

Tabungan Haji BRISyariah iB diperuntukkan bagi nasabah yang sudah merencanakan menunaikan ibadah haji. Produk ini sama dengan produk tabungan faedah, namun penarikannya hanya dapat digunakan untuk perjalanan ibadah haji. Manfaatnya memberikan ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

3) Tabungan Impian Syariah iB

Tabungan Impian Syariah iB adalah tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah dengan terencana. Manfaatnya memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi.⁷

2. Giro BRISyariah iB

Giro menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dapat ditarik setiap saat, maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari selama dana yang tersedia masih mencukupi.⁸ Ada satu jenis produk giro pada bank BRI Syariah yang ditawarkan kepada calon nasabah. Giro BRI Syariah iB merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan

⁷Brosur Tabungan BRI Syariah

⁸Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi.*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2011),. hlm 50.

prinsip titipan (*wadi'ah ya dhamanah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan Cek/*bilyet* Giro.

3. Deposito BRISyariah iB

Deposito adalah simpanan berjangka yang memiliki jangka waktu tertentu (jangka waktu). Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah deposito dengan bank. Namun, saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.⁹ Terdapat satu jenis deposito pada bank BRI Syariah yang ditawarkan kepada calon nasabah. Deposito BRI Syariah iB adalah produk investasi berjangka kepada Deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungan dana dikelola berdasarkan prinsip syariah sehingga shahibul mal tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana¹⁰.

2.3.2 Penyaluran Dana

1. Pembiayaan Kepemilikan Rumah BRISyariah iB (KPR)

Pembiayaan kepemilikan Rumah BRI Syariah iB merupakan pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli dimana pembayarannya secara angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

2. Pembiayaan Multi Guna BRISyariah iB

Pembiayaan Multi Guna BRI Syariah iB adalah salah satu produk untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerja sama dengan Bank BRI Syariah dalam program Kesejahteraan (EmBP), dimana produk ini dipergunakan untuk karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas Karyawan Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP).

⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi.*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2011),. hlm 62.

¹⁰Brosur Produk Deposito BRI Syariah,.

3. Kepemilikan Logam Mulia BRISyariah iB

Kepemilikan Logam Mulia BRISyariah iB merupakan salah satu produk BRI Syariah yang hadir untuk membantu nasabah mewujudkan mimpi dalam memiliki emas logam mulia dengan lebih baik.

4. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BRISyariah iB

Pembiayaan Kendaraan Bermotor BRI Syariah iB merupakan pembiayaan yang diberikan yang kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan akad kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*Margin*) yang disepakati oleh bank dan nasabah (*fixed margin*). Plafon pembiayaan yaitu minimal Rp.25.000.000,- dan maksimal Rp.1.000.000.000,- dengan jangka waktu minimal 5 tahun.

5. Pembiayaan Umroh BRISyariah iB

Pembiayaan Umroh BRISyariah iB merupakan produk BRI Syariah yang hadir membantu untuk membantu nasabah menyempurnakan niat beribadah dan berziarah ke Baitullah. Dengan menggunakan prinsip akad jual beli manfaat/jasa (*ijarah multijasa*).

6. Pembiayaan Mikro iB

Pembiayaan mikro iB merupakan pembiayaan yang disalurkan kepada pengusaha-pengusaha mikro dipasar tradisional yang sebagian besar adalah pedagang sembako, dan pakaian serta barang dagang lainnya, yang masing-masing telah menyerap sekitar 75% dan 25% dari total pembiayaan mikro yang disalurkan. BRI Syariah memiliki tiga skema pembiayaan sekmen mikro yaitu Mikro 25 iB, Mikro 75 iB dan Mikro 500 iB.¹¹

7. *Corporate Financing*

Corporate Financing adalah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan, baik modal kerja regular maupun musiman. Struktur pembiayaannya sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pembayaran berdasarkan *cashflow* yang disepakati bersama.

¹¹Brosur Pembiayaan Mikro iB BRI Syariah iB

8. Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas (QBE) atau Gadai iB

Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas (QBE) atau Gadai iB merupakan pembiayaan untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk ketentraman nasabah.

9. Pembiayaan *Small Medium Enterprise* (SME) dan LINGKAGE terbagi atas tiga pembiayaan sebagai berikut:

1) Pembiayaan Beragun Tunai

Pembiayaan beragun tunai adalah fasilitas pembiayaan yang dijamin penuh dengan anggunan tunai. Anggunan tunai yang diperkenalkan untuk saat ini hanya berupa deposito BRIS. Jenis penggunaan pembiayaan ini dibagi menjadi dua yaitu untuk modal kerja menggunakan akad *Musyarakah/ Mudharabah*. Pembiayaan pokok secara sekaligus di akhir periode pembiayaan pembayaran bagi hasil dilakukan secara bulanan. Sedangkan pada pembiayaan investasi menggunakan akad *musyarakah/ijarah mutahyabitamlik* terdapat pembayaran angsuran pokok dan margin secara bulanan.

2) Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Usaha

Pembiayaan kepemilikan kendaraan usaha merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian kendaraan roda empat atau lebih yang digunakan untuk sarana pendukung usaha, dalam hal ini tidak termasuk alat berat dan usaha transportasi yang akan diatur dalam ketentuan sendiri. Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah akad *murabahah*.

3) Pembiayaan Usaha SPBU

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha SPBU baik untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun kebutuhan investasi. Pada pembiayaan ini akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*.

2.3.3 Pelayanan Jasa

1. *About E-Banking*

About E-Banking merupakan layanan produk yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam transaksi perbankan. Dengan E-Banking transaksi perbankan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan mudah melalui jaringan elektronik seperti internet dan telepon genggam dan telepon. Beberapa produk *Elektronik Banking* BRI Syariah yaitu:

- 1) Kartu ATM dan kartu Debit BRIS adalah kartu khusus yang diberikan oleh BRIS kepada pemilik rekening tersebut. Pada saat kartu digunakan bertransaksi akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening.
- 2) Kartu *Go-Branding* BRIS adalah kartu ATM yang diterbitkan oleh BRIS bekerjasama dengan nasabah dan institusi para anggota dan konsumennya. Kartu *Go-Branding* mempunyai manfaat yang sama dengan kartu ATM atau kredit BRIS, dengan keunggulannya adalah desain kartu yang sepenuhnya ditentukan oleh nasabah institusi.
- 3) *Cash Management System* dengan adanya layanan ini maka dapat melakukan transaksi perbankan fisik *financial maupun non financial* melalui computer yang terhubung dengan jaringan sistem BRIS.
- 4) *University/SchoolPayment System (SPP)* merupakan sistem pembayaran (*bill payment*) sekolah universitas yang dibuatkan BRIS untuk memudahkan siswa/mahasiswa untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui layanan perbankan secara online.
- 5) *SMS Banking* merupakan layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler/handphone dengan menggunakan media SMS (*Shot Messege Service*).
- 6) *BRISRemitten* merupakan layanan pengiriman/penerimaan uang dengan metode notifikasi melalui telepon seluler/handphone (*shot messege service*)dimana penerima dapat mencairkan uang tersebut

dengan menunjukkan notifikasi sms yang diterima ditelepon seluler yang di daftarkan.

7) *Electronic Data Computer (EDC) MINI ATM BRIS* merupakan alat transaksi baik berbasis tunai maupun berbasis kartu.

2. SMS BRIS (*SMS Banking BRIS*)

SMS BRIS merupakan fasilitas layanan perbankan bagi nasabah tabungan BRIS yang memudahkan untuk melakukan isi ulang pulsa, bayar tagihan, transfer sampai pembayaran zakat, infaq, Shodoqah (ZIS).

1) *Mobile BRIS*

Mobile BRIS merupakan fasilitas aplikasi berbasis SMS untuk mengakses rekening tabungan BRI Syariah iB kapanpun dan dimanapun.

2) *Cash Management System*

Cash Management System merupakan sistem layanan elektronik yang menyediakan layanan berupa transaksi financial, antara lain transfer antar rekening BRI Syariah atau ke rekening bank lain (dalam proses pengembangan), *payroll system* pembayaran tagihan hingga sistem laporan pembayaran non financial (informasi saldo, laporan historis transaksi, dan donwload file sebagai media penyajian laporan keuangan). Melalui media *microsite* yang disediakan oleh Bank BRI Syariah.¹²

2.4 Keadaan Personalia Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh

Pada Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh yang terdiri dari 1 orang pimpinan Cabang dan mempunyai 12 orang karyawan wanita serta 38 orang karyawan pria dengan jumlah seluruh karyawan yaitu 50 orang. Dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Namun, jenjang pendidikan yang dimiliki oleh setiap karyawan tersebut yang disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh setiap karyawan.

¹²Wawacaradengan Nanda Mauliza, *Costumer Service*, Tanggal 23 April 2016

1. Deskripsi Posisi Kerja

Tabel 1
Karakteristik Karyawan berdasarkan Posisi Kerja

Posisi Kerja	Jumlah (Orang)
Pimpinan Cabang	1
<i>Manager Oprasional</i>	1
<i>Branch Operation Suvervisor</i>	1
<i>Teller</i>	2
<i>Customer Service</i>	2
<i>Operation Support</i>	1
<i>Back Office/ kliring</i>	1
<i>General Affair</i>	1
<i>Manager Marketing</i>	1
<i>Collection Officer</i>	1
<i>Account Officer</i>	6
<i>Relationship Officer</i>	1
<i>Micro Marketing Manager</i>	1
<i>Collection Supervisor</i>	1
<i>Area Financing Officer</i>	1
<i>Unit Head</i>	1
<i>Sales officer Micro</i>	8
<i>Relantionship Officer Micro</i>	4
<i>Unit Financing Officer</i>	2
<i>Financing Support Manager</i>	1
<i>Legal</i>	1
<i>Financing Administration</i>	1
<i>Appraisal & Invsestigation</i>	1
<i>Reporting Custody</i>	1
<i>Penaksir Emas</i>	1
<i>Branch Quality Assurance</i>	1
<i>Driver</i>	1
<i>Security</i>	4
<i>Office Boy</i>	3
Total Karyawan	52

2. Pendidikan Terakhir Karyawan

Tabel 2

Karakteristik Karyawan berdasarkan Pendidikan Terakhir Karyawan

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)
S1	43
D3	2
SMA	7
Total Karyawan	52

3. Jenis Kelamin

Tabel 3

Karakteristik Karyawan berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
Perempuan	12
Laki-laki	39
Total	52

4. Umur

Tabel 4

Karakteristik Karyawan berdasarkan Umur¹³

Umur	Jumlah (Orang)
>20 Tahun	14
>30 Tahun	38
Total	52

¹³Wawancara dengan Muhardina, *PenaksirEmas*, Tanggal 23 April 2016

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik yang dilakukan oleh penulis pada PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh selama 30 hari terhitung dari tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016. Kegiatan kerja praktik ini dilakukan setiap hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai hari Jumat dimulai dari pukul 07:30 sampai dengan 17:05 WIB. Penempatan pelaksanaan kegiatan magang dilakukan sesuai dengan judul LKP yang dipilih oleh penulis. Pada hari pertama pelaksanaan akan ditanyakan pada bagian mana ingin ditempatkan sesuai dengan judul yang akan diajukan. Dalam pelaksanaannya pada hari pertama penulis langsung ditempatkan secara permanen di bagian operasional oleh pihak bank. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis dalam pelaksanaan kegiatan kerja praktik diantaranya sebagai berikut:

1. Membuat rekapitulasi daftar cuti karyawan PT. BRISyariah tahun 2015.
2. Membantu Account officer menyusun data nasabah pembiayaan.
3. Melengkapi biodata nasabah pada formulir aplikasi tabungan.
4. Mempelajari materi oprasional bagian pembiayaan.
5. Menyusun aplikasi tabungan.
6. Ikut serta bersama karyawan BRISyariah melakukan prospek/presentasi tentang kerja sama dengan BRISyariah ke kampus UIN Ar-Raniry.
7. Menginput data nasabah Beasiswa.
8. *Filling* berkas pembiayaan mikro.
9. Melakukan wawancara untuk mengetahui apa itu produk Gadai Beragun Emas persyaratannya dan pelaksanaannya.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Sebagaimana ketentuan dan kesepakatan yang telah disetujui antar pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Prodi D-III Perbankan Syariah dengan PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh , maka

penulis melakukan Kerja Praktik (PK) lebih kurang selama satu bulan terhitung sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 dan langsung ditempatkan dibagian oprasional. Penulis sering membantu karyawan bagian oprasional dalam menyelesaikan tugasnya. Banyak ilmu yang dapat diperoleh mengenai produk-produk yang ada pada PT. Bank BRISyariah dengan bimbingan dan arahan dari pimpinan dan dibantu oleh karyawan-karyawan PT. Bank BRISyariah yang selalu bersedia membantu membarikan informasi kepada penulis ketika melakukan kegiatan kerja praktik.

3.2.1 Mekanisme Gadai Beragun Emas

Produk Gadai Beragun Emas pada PT. Bank BRISyariah sering disebut dengan *Qardh* Beragun Emas (QBE) yaitu produk gadai yang hanya berfokus pada jaminan berbentuk emas saja, yaitu emas berbentuk perhiasan dan emas berbentuk batangan. Produk gadai beragun emas ini merupakan produk yang memfasilitasi transaksi gadai untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek masyarakat dan keperluan yang mendesak dengan proses cepat mudah dan aman sesuai syariah, gadai di BRISyariah kini semakin murah dan nilai taksir lebih tinggi.¹

1. Syarat dan Ketentuan Pengajuan Pembiayaan.

1) Syarat pembiayaan Gadai Beragun Emas.

Adapun Syarat pengajuan Gadai Beragun Emas adalah sebagai berikut:

- a. Perorangan
- b. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- c. Memiliki bukti identitas (KTP) yang jelas dan masih berlaku
- d. Emas sudah dimiliki oleh nasabah dengan jenis dan berat sesuai dengan ketentuan dari fasilitas pinjaman Gadai Beragun Emas BRISyariah
- e. NPWP untuk pinjaman diatas Rp 100.000.000

¹ Brosur Produk Gadai Beragun Emas PT. Bank BRI Syariah

- f. Mengisi aplikasi permohonan gadai (AGS), gadai beragun emas BRISyariah
 - g. Bersedia menandatangani akad Qardh, akad Rahn, dan Ijarah serta Sertifikat Gadai Syariah
 - h. Membuka rekening Tabungan/Giro di BRISyariah untuk keperluan transaksi pinjaman Gadai Beragun Emas
 - i. Dana yang diperoleh dari pinjaman akan dicairkan ke rekening nasabah BRISyariah
 - j. Nasabah wajib mengembalikan seluruh kewajiban pada saat jatuh tempo pinjaman, di masa tegang atau pada waktu yang lebih cepat
 - k. Nasabah wajib membayar biaya-biaya yang telah ditentukan oleh BRISyariah yaitu biaya administrasi dan biaya pemeliharaan, serta jika terdapat biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan jasa penyimpanan barang tersebut
 - l. Nasabah dapat memperpanjang jangka waktu jika belum dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dengan cara memperbaharui akad pinjaman gadai BRISyariah dengan menggunakan taksir/STLE dan tarif yang baru.²
- 2) Ketentuan Pembiayaan Gadai Beragun Emas
- Adapun ketentuan pembiayaan gadai beragun emas adalah:
- a. Emas Batangan Antam dan Non Antam, serta perhiasan dengan kadar emas minimal 16 karat
 - b. Uang pinjaman maksimal 90% dari taksiran BRI Syariah
 - a. Minimal pinjaman Rp.500.000 dan maksimal Rp. 250.000.000
 - b. Masa gadai 4 bulan dan bebas perpanjangan
 - c. Memiliki rekening tabungan BRISyariah
 - d. Biaya materai 1 lembar

² Modul Pedoman Tentang Gadai pada PT. Bank BRI Syariah.


- e. Biaya administrasi dan materai dibayar dimuka, sedangkan biaya pemeliharaan di bayar pada saat jatuh tempo atau pelunasan pinjaman.³

Tabel 5
Taksiran Emas Bank BRI Syariah

NO	Jenis Jaminan	Maksimal Pinjaman Terhadap Nilai Taksir
1	Logam Mulia/Emas Batangan Bersertifikat ANTAM Logam Mulia Lokal/ Emas Batangan (Non ANTAM) dengan Berat Jenis (BJ) lebih atau sama dengan 19.20	Maksimal 90% dari Nilai Taksir Bank (STLE)
2	Logam Mulia / Emas Batangan Lokal (Non ANTAM) dengan Berat Jenis (BJ) lebih kecil dari 19.20	Maksimal 90% dari Nilai Taksir Bank (STLE)
3	Perhiasan emas 16 karat sampai dengan 24 Karat	Maksimal 90% dari Nilai Taksir Bank (STLE)

Mekanisme pembiayaan Gadai Beragun Emas yang ditawarkan oleh Bank BRISyariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

³ Brosur tentang Produk Gadai Beragun Emas PT. Bank BRI Syariah.



2. Keunggulan Gadai Beragun Emas

- 1) Persyaratan mudah dan cepat.
- 2) Nilai pinjaman maksimal 90% dari nilai taksir BRISyariah.
- 3) Minimal pinjaman Rp. 500.000 dan maksimal Rp 250.000.
- 4) Biaya administrasi terjangkau dan berdasarkan berat emas.
- 5) Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari.
- 6) Pinjaman dapat diperpanjang tanpa batas.
- 7) Biaya sewadit hitung per 10 hari dan dibayarkan saat pelunasan/perpanjangan.
- 8) Dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya penalti.
- 9) Penyimpanan yang aman dan berasuransi emas syariah.⁴

3.2.2 Penerapan Akad *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah* dalam Produk Gadai Beragun Emas

1. Penerapan Akad *Rahn*

Rahn yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang, tujuannya adalah agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah

⁴ Brosur Tentang Gadai Beragun Emas PT. Bank BRI Syariah.

kewajiban pihak yang menggadaikan, namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang dan biayanya ditanggung oleh pihak yang menggadaikan.

Fasilitas pinjaman/*Rahn*/Gadai Beragun Emas adalah fasilitas pinjaman dana untuk keperluan mendesak dan dalam rangka jangka pendek serta sesuai dengan syariah tanpa, adanya tambahan margin dengan syarat menggadaikan barang berharga dalam hal ini hanya Emas yang dimilikinya sebagai jaminan atas pinjamannya termasuk pemberian fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan barang berharga kepada nasabah.⁵ Barang yang digadaikan memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Barang yang akan di Gadai/ Beragun Emaskan sesuai dengan ketentuan dari BRI Syariah
- 2) Barang tersebut ada manfaat dan berharga
- 3) Jelas ukuran, jumlah, dan sifatnya tertentu
- 4) Milik sah dan penuh nasabah
- 5) Tidak terkait dengan hak orang lain
- 6) Bisa diserahkan baik materi maupun manfaat (dipegang/ dikuasai oleh hukum).

2. Penerapan Akad *Qardh*

Akad *Qardh* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, *Al-Qardh* adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak nasabah yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.⁶

Fasilitas Pinjaman/ *Qardh* / Gadai Beragun Emas adalah penyaluran dana oleh bank kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada pihak bank pada waktu yang diinginkan atau saat jatuh tempo maupun masa tenggang. Penerima fasilitas mendapatkan dana melalui perjanjian pembiayaan dari BRI Syariah (*Al-Qardh*)

⁵ Modul Pedoman Tentang Gadai PT. Bank BRI Syariah

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

tanpa harus membayar tambahan dana dari pokok pinjaman tersebut pada saat pengembalian pinjaman. Pada saat yang bersamaan nasabah menitipkan barang berharga sebagai barang Gadai / jaminan dari dana yang dipinjamkan tersebut.

Dalam melakukan akad *qardh* terdapat beberapa syarat yaitu:

- 1) Kerelaan BRI Syariah dalam melakukan perjanjian fasilitas pinjaman kebajikan
- 2) Pinjaman yang diberikan akan digunakan ada manfaatnya dan halal
- 3) Syarat pinjaman yang diberikan :
 - a. Pinjaman yang diberikan oleh BRI Syariah kepada nasabah ada batas waktunya, jelas jumlahnya dan wajib disertai oleh jaminan atas pinjaman tersebut yaitu barang gadai/*Qardh* Beragun Emaskan
 - b. Nasabah wajib mengembalikan pinjaman kepada Bank BRI Syariah pada saat jatuh tempo pinjaman
 - c. Bank wajib mengembalikan barang yang digadai/*Qardh* Beragun Emaskan jika terjadi pelunasan pinjaman dan pembayaran lainnya.
- 4) Ilustrasi Gadai Beragun Emas BRI Syariah

Adapun jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada nasabah itu sesuai dengan jumlah taksiran yang telah ditentukan, contoh realisasi pembiayaan gadai emas dapat dilihat pada ilustrasi berikut:

Jika logam mulia Antam 24 karat digadai dengan berat 5 gr, maka nilai taksirannya:

$5 \text{ gram} \times \text{Rp}429.320,- \text{ (STLE Gold Bar Antam)} = \text{Rp}2.146.600,-$

Nilai maksimum pinjaman: $90\% \times \text{Rp}2.146.600,- = \text{Rp}1.931.940,-$

Jadi, jumlah pinjaman yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah adalah sejumlah Rp 1.931.940,-

3. Penerapan Akad *Ijarah*

Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah

sewa. Dalam sistem perbankan syariah akad ijarah dipahami sebagai akad sewa menyewa. Namun dalam praktek perbankan syariah dilakukan bentuk sewa yang pada akhirnya terjadi pemindahan kepemilikan. Akad *ijarah* yang digunakan pada produk Gadai Beragun Emas yaitu sebagai pengambilan biaya pinjaman dan pemeliharaan yaitu nasabah harus membayar kepada BRI Syariah sebagai biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan selama agunan tersebut disimpan di bank. Pada produk Gadai Beragun Emas ada biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah yaitu:

1) Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan yang dibayar harus sesuai ketentuan yang sudah ditentukan oleh bank yaitu:

Biaya pemeliharaannya = 5gram x Rp1.730 = Rp 8.650,-per 10 hari

Tabel 6

Biaya Pemeliharaan

No	Kadar Emas	*)STLE	**)biaya pemeliharaan		
			Per Gram		
			Per 10 hari	Per bulan	per 4 bulan
1	perhiasan 23 karat	411,432	1,851	5,553	22,212
2	perhiasan 22 karat	393,543	1,771	5,313	21,252
3	periasan 21 karat	375,655	1,690	5,070	20,280
4	perhiasan 20 karat	357,767	1,530	4,830	19,320
5	perhiasan 19 karat	339,878	1,450	4,590	18,360
6	perhiasan 18 karat	321,990	1,370	4,350	17,400
7	perhiasan 17 karat	304,102	1,370	4,110	16,440
8	perhiasan 16 karat	286,213	1,290	3,870	15,480
9	Gold Bar Antam	429,320	1,730	5,190	20,760
10	LM Non Antam BJ<19.2	429,320	2	5,190	20,760
11	LM Non Antam BJ 19.1- BJ<19.2	416,440	1,874	5,622	22,488

*) STLE setiap hari berubah

**) Biaya pemeliharaan setiap hari berubah

Perubahan biaya tersebut dikenakan harga emas yang setiap hari berubah, jika harga emas naik maka biaya yang dibayarkan untuk pemeliharaan juga naik dan sebaliknya jika harga emas turun maka biaya yang harus dibayarkan juga turun. Karena biaya pemeliharaan dikenakan berdasarkan nilai emas.

2) Biaya Administrasi

Pembayaran biaya administrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Berat Emas (gr)	Biaya
1	< 50 gr	RP.20,000
2	50gr-100 gr	RP.40,000
3	100gr-<250gr	RP.75,000
4	250gr-1.000gr	RP.100,000

Biaya administrasi dapat berubah, Ketentuan biaya administrasi adalah:

- a. Jumlah biaya administrasi yang dikenakan adalah berdasarkan berat barang jaminan yang digadaikan yang nialainya akan di tetapkan setiap bulan.
- b. Pembiayaan dilakukan dimuka pada saat penerima pinjaman memperoleh dana pinjaman dan dikenakan hanya sekali pada akad.⁷

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Rahn dan Landasan Hukum Rahn

1. Pengertian *Rahn*

Rahn secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah *Rahn* adalah apa yang disebutkan dengan barang jaminan, anggunan atau tanggungan. *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

⁷ Brosur Tentang Gadai Beragun Emas PT. Bank BRI Syariah.

Akad *Rahn* sangat tepat digunakan untuk pegadaian karena peminjam dapat dengan mudah memperoleh uang karena bendanya secara langsung dapat dititipkan. Apabila masyarakat membutuhkan dana untuk keperluan yang mendadak, mereka dapat membawa barang yang berharga seperti emas, sertifikat kendaraan roda dua menuju pegadaian. Dalam sistem perbankan syariah, produk *Rahn* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 25/MUI-DSN/III/2002, yang membolehkan akad *Rahn* dilakukan dengan berbagai ketentuan.⁸

Akad *Rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin*.

Pada saat jatuh tempo yang berutang berkewajiban untuk melunasi utangnya. Apabila ia tidak dapat melunasinya maka barang gadaian dijual kemudian hasil penjualan bersih digunakan untuk melunasi utang dan biaya pemeliharaan yang berutang. Apabila ada kelebihan antara harga jual barang gadaian dengan besarnya utang maka selisihnya diserahkan kepada yang berutang tetapi apabila ada kekurangan tetap harus membayar sisa utangnya tersebut.

2. Landasan Hukum *Rahn*

1) Al-Qur'an

Sumber hukum *rahn* dalam Al-quran terdapat dalam Al- Qur'an yaitu

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ ...

⁸ Ridwan nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah (sejarah, konsep dan perkembangan)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010). Hlm. 94.

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang)” (QS. Al-Baqarah: 283)

2) As-sunnah

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah pernah membeli makan dengan berutang dari seorang yahudi dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya” (HR. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).

3.3.2 Rukun dan Ketentuan Syariah Tentang Rahn

1. Rukun *Rahn* ada tiga, yaitu:
 - 1) Pelaku terdiri atas: pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan pihak yang menerima gadai (*murtahin*).
 - 2) Objek akad berupa barang yang digadaikan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*)
 - 3) Ijab qabul/ serah terima
2. Ketentuan syariahnya yaitu:
 - 1) Pelaku, harus cakap hukum dan baligh
 - 2) Objek yang digadaikan (*marhun*)
 - a. Dapat dijual dan nilainya seimbang
 - b. Harus bernilai dan dapat dimanfaatkan
 - c. Harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik
 - d. Tidak terkait dengan orang lain (dalam hal kepemilikan)
 - 3) Utang (*marhun bih*), nilai utang harus jelas demikian juga tanggal jatuh temponya.

- 5) Ijab qabul, adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela di antara pihak-pihak yang melakukan akad.⁹

3.3.3 Pengertian akad *Qardh* dan Landasan Hukum *Qardh*

1. Pengertian akad *Qardh*

Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba). Pinjaman *qardh* bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman.

Menurut ulama Hanafiyah *Al-Qardh* dapat dilakukan dalam bentuk pinjaman terhadap sesuatu barang yang diperlukan oleh pihak peminjam dan mengembalikannya persis seperti waktu dipinjamkan. Menurut syafiiyah menyatakan bahwa akad *Qardh* dilakukan dalam bentuk pemberian milik kepada peminjam dan peminjam akan mengembalikan sesuai dengan jumlah atau ukuran lainnya yang sama kepada pihak yang meminjamkan.¹⁰

Walaupun sifat utang ini sangat lunak tidak berarti pihak yang berutang dapat semaunya sendiri, karena dalam Islam, utang yang tidak dibayar akan jadi penghalang dihari akhir nanti. Sumber dana *qardhul hasan* dapat berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang di terima entitas bisnis dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah). Sedangkan sumber dana internal yaitu sumber dana dari Bank bisnis itu sendiri.

2. Landasan Hukum *Qardh*

1) Al-Qur'an

Hukum *Qardh* dalam Al-Quran terdapat surat Al-baqarah ayat 280 yaitu:

⁹ Nurhayati, Wasilah. *Akuntansi syariah di Indonesia*,(Jakarta: Salemba Empat,2011). Hlm 265.

¹⁰ Ridwan Nurdin, *Fiqih Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangan)*, (Banda Aceh: Pena,2010). Hlm 260

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 280).

2) As-Sunnah

Selain dalam Al-quran hukum *Qardh* juga terdapat dalam hadis Nabi yaitu:

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ
وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

“Punggung Hewan boleh dinaiki sebab memberinya nafkah bila ia digadaikan, air susu yang mengalir itu boleh diminum sebab ia memberinya nafkah bila ia digadaikan. Bagi yang menaiki dan meminum wajib menafkahkan” (HR. Bukhari. No 1147)¹¹

3.3.4 Rukun dan Ketentuan Syariah Tentang *Qardh*

1. Rukun *Qardhul Hasan* ada 3, yaitu:

- 1) Pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerimaan pinjaman
- 2) Objek akad, berupa uang yang dipinjamkan
- 3) Ijab qabul/ Serah Terima

2. Ketentuan syariah tentang *qardh* yaitu:

- 1) Pelaku, harus cakap hukum dan baliqh

¹¹ Muhammad Nasruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari, jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Hlm, 139.

- 2) Objek akad
 - a. Jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya
 - b. Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh dipejantakan aka nada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam dibolehkan memberikan sumbangan secara sukarela.
 - c. Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang, atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda.
 - d. Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/ rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara tertulis ataupun melalui komunikasi modern.¹²

3.3.5 Pengertian *Ijarah* dan Landasan Hukum *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Akad *ijarah* mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa (*ujrah*). Apabila terjadi kerusakan yang megakibatkan penurunan nilai kegunaan dari aset yang disewakan dan bukan disebabkan kelalaian penyewa, pemberi sewa wajib menanggung biaya pemeliharannya selama periode akad atau menggantinya dengan asset sejenis, pada hakikatnya pemberi sewa wajib menyiapkan aset yang disewakan dalam kondisi yang dapat diambil manfaat darinya.

Penyewa merupakan pihak yang menggunakan/ mengambil manfaat atas aset sehingga penyewa berkewajiban membayar sewa dan menggunakan aset

¹² Nurhayati, Wasilah. *Akuntansi syariah di Indonesia*,(Jakarta: Salemba Empat,2011). Hlm. hlm, 257.

sesuai dengan kesepakatan, tidak bertentangan dengan syariah dan merawat dan menjaga keutuhan atas aset tersebut. Pembayaran sewa dapat dibayar dimuka, ditangguhkan ataupun diangsur sesuai dengan kesepakatan antara pemberi sewa dan penyewa. Apabila yang disepakati adalah pembayaran tangguh dan terjadi penundaan pembayaran akibat penyewa lalai (bukan karena tidak mampu secara finansial), maka dapat dikenakan denda, yang digunakan sebagai dana kabjikan.

2. Landasan Hukum Ijarah

1) Al-Qur'ann

Sebagaimana firman Allah :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS.Az-zukhruf: 32)

2) As-Sunnah

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ
اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أُرْعَاهَا عَلَى
قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ

“Allah tidak mengutus seorang Nabi melainkan mengembala kambing.
“ Para sahabat bertanya, “dan Engkau juga? Beliau menjawab, “Ya.
Dahulu aku mengembala kambing milik penduduk Makkah dengan upah
beberapa Qirath”. (HR. Bukhari. No 1061).¹³

¹³ Muhammad Nasruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Hlm, 138.

3.3.6 Rukun dan Ketentuan syariah tentang *Ijarah*

1. Rukun *Ijarah* ada tiga macam, yaitu:
 - 1) Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa/*mujjir* dan penyewa/pengguna jasa/*musta'jir*.
 - 2) Objek akad *ijarah* berupa: manfaat aset/ *ma'jur* dan pembayaran sewa, atau manfaat jasa pembayaran upah.
 - 3) Ijab qabul/ serah terima.
2. Ketentuan syariah tentang *Ijarah*
 - 1) Pelaku harus cakap hukum dan baliqh
 - 2) Objek akad *Ijarah*
 - 3) Manfaat aset/ jasa adalah sebagai berikut:
 - a. Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
 - b. Harus yang bersifat dipolehkan secara syariah (tidak diharamkan), maka *ijarah* yang melarang perintah Allah tidak sah.
 - c. Dapat dialihkan secara syariah.
 - d. Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sangketa.
 - e. Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas.
 - 4) Sewa dan Upah, yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atas jasa yang digunakannya.
 - 5) Ijab Qabul, yaitu pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara tertulis maupun menggunakan cara-cara komunikasi modern.¹⁴

¹⁴ Nurhayati, Wasilah. *Akuntansi syariah di Indonesia*,(Jakarta: Salemba Empat, 2011). Hlm. hlm.,226.

3.3.7 Penggabungan Akad *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah* Dalam Perspektif Hukum Islam

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896), surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 79/DSNMUI/ III/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal *Qardh* dengan menggunakan dana nasabah, serta mempertimbangkan perkembangan produk *qardh* beragun emas yang semakin pesat yang berpotensi meningkatkan risiko bagi perbankan syariah, maka perlu dilakukan pengaturan secara khusus mengenai produk *qardh* beragun emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

1. Umum

- 1) *Qardh* adalah suatu akad penyaluran dana oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada Bank Syariah atau UUS pada waktu yang telah disepakati.
- 2) Akad *qardh* terdiri atas 2 (dua) macam:
 - a. akad *qardh* yang berdiri sendiri, dengan karakteristik sebagai berikut:
 - a) Pembiayaan digunakan untuk tujuan sosial dan bukan untuk mendapatkan keuntungan,
 - b) sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau zakat, infak, sedekah dan tidak boleh menggunakan dana pihak ketiga
 - c) jumlah pinjaman wajib dikembalikan pada waktu yang telah disepakati

- d) tidak boleh dipersyaratkan adanya imbalan dalam bentuk apapun.
 - e) nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad
 - f) nasabah dapat dikenakan biaya administrasi
- b. akad *qardh* yang dilakukan bersamaan dengan transaksi lain yang menggunakan akad-akad mu'awadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dapat dilakukan antara lain dalam produk rahn emas, pembiayaan pengurusan haji, pengalihan utang, syariah charge card, syariah card, dan anjak piutang syariah.
- 3) *Qardh* Beragun Emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad *qardh* sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b. dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah atau UUS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn yang diikat dengan akad *ijarah*.¹⁵

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Gadai Beragun Emas adalah solusi bagi nasabah yang butuh dana mendesak atau memerlukan modal usaha dengan proses cepat, produk Gadai Beragun Emas ini mudah dan banyak keunggulan dengan jaminan Emas yang lebih mudah dijual dengan harga patokan yang universal dengan proses yang cepat.

Hubungan teori yang dipelajari dengan pelaksanaan kerja praktik di instansi tempat kerja, terdapat kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan

¹⁵ Peraturan Bank Indonesia, www.bi.go.id, pdf, diakses pada tanggal 15 mei 2016.

bidang kerja praktik yang penulis paparkan diatas, yaitu teori yang berhubungan dengan Gadai Beragun Emas Syariah.

Setelah dianalisa Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896), surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 79/DSNMUI/ III/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal *Qardh* dengan menggunakan dana nasabah, serta mempertimbangkan perkembangan produk *qardh* beragun emas yang semakin pesat yang berpotensi meningkatkan risiko bagi perbankan syariah, maka penggunaan akad *Qardh*, *Rahn* dan *ijarah* pada produk Gadai beragun Emas yang di gunakan oleh Bank Syariah atau UUS dalam perspektif hukum islam adalah boleh seperti dijelaskan pada Peraturan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional no.3 yaitu:

Qardh Beragun Emas adalah salah satu produk yang menggunakan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah atau UUS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah*.

Banyak keunggulan yang didapatkan oleh penulis tentang produk ini yaitu tentang kesesuaian akad yang digunakan dan tidaknya nasabah yang melanggar prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank BRI Syariah. Apabila nasabah tidak melunasi pinjaman ataupun telat memabayar pinjaman yang telah jatuh tempo, maka pihak bank akan memberitahukan kepada nasbah melalui pesan maupun telpon sehingga pihak segera melunasinya, jika pihak nasabah tidak mampu melunasi pinjman yang telah dipinjamnya maka bank harus menjual anggunan yang diberikan sebagai jaminan atas pinjaman untuk biaya pelunasan pinjaman nasabah yang jatuh tempo. Apabila terdapat kelebihan dana yang diperoleh biaya penjulana agunan maka akan dikembalikan kepada nasabah

oleh Bank tetapi apabila hasil penjualan tidak mencukupi maka nasabah harus melunasinya.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil Laporan Kerja Praktik diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Produk Gadai Beragun Emas pada PT. Bank BRI Syariah adalah produk gadai yang hanya berfokus pada jaminan berbentuk emas saja, yaitu emas berbentuk perhiasan dan emas berbentuk batangan. Gadai Beragun Emas pada Bank BRISyariah menerapkan tiga akad yaitu, akad *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah*, dimana penetapan pinajman yang diberikan sesuai dengan nilai taksiran yaitu 90% dari nilai taksir emas, pinjaman minimum yang diberikan sebesar Rp.500.000,- dan maksimum Rp250.000.000,- dengan biaya pemeliharaan Rp1.700,- per gram per 10 hari serta biaya administrasi sebesar 20.000,- dalam jangka waktu 4 bulan atau sesuai dengan prosedur yang berlaku.

4.2 Saran

Setelah melakukan praktik kerja lapangan, penulis dapat memberikan beberapa saran demi kemajuan PT. Bank BRISyariah dimasa yang akan datang, adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. pihak bank perlu meningkatkan promosi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa produk gadai tidak hanya ada di pegadaian tetapi juga terdapat pada bank BRI Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank BRISyariah modul refreshment training penaksir emas
- BRI Syariah Cabang Banda Aceh, 2013, *Gambaran Umum Bank BRI Cabang Banda Aceh (Revisi)*, Banda Aceh.
- Brosur Produk Gadai Beragun Emas Bank BRI Syariah
- Brosur Produk Tabungan BRISyariah
- Brosur Pembiayaan Mikro BRISyariah
- Brosur Produk Deposito BRISyariah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
Diakses pada tanggal, 31 maret 2016.
- <http://www/sejarah-berdirinya-bri-syariah..> Diakses pada tanggal 20-03-2016.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Muhammad Nasruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Nurhayati, wasilah. *Akuntansi syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Peraturan Bank Indonesia, www.bi.go.id, pdf, diakses pada tanggal 15 mei 2016.
- Ridwan nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah (sejarah, konsep dan perkembangan)*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangan)*, Banda Aceh: Pena, 2010.
- Wawancara dengan Eka Susanti, *Manager affair*, PT. Bank BRISyariah cabang Banda Aceh, Tanggal 31 Maret 2016.
- Wawancara dengan Muhardina, Penaksir Emas, PT. Bank BRISyariah cabang Banda Aceh, Tanggal 14 April 2016.
- Wawancara dengan Roni Ardiansyah, *Manager Operasional*, Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, Tanggal 12 April 2016.

Wawancara dengan Nanda Mauliza, *Costumer Service*, Bank BRISyariah Kantor
Cabang Banda Aceh, Tanggal 23 April 2016.

Yahya rizal, DKK, Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta Selatan: Salemba
Empat. 2014.